



PUTUSAN

Nomor 383 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONI GUNAWAN alias BUYUNG bin (Alm) MUNADI;**

Tempat Lahir : Biha, Lampung Barat;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/15 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Harapan Elok Blok DS, Nomor 12, RT 008/RW 016, Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wirasawasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 383 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 15 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI GUNAWAN alias BUYUNG bin (Alm) MUNADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur" sebagaimana dimaksud dalam Kesatu Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI GUNAWAN alias BUYUNG bin (Alm) MUNADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kenal Lahir atas nama DEWI LUSIANA;
 - 1 (satu) helai baju motif garis;
 - 1 (satu) helai celana *jeans* warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban DEWI LUSIANA;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN.Bks. tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI GUNAWAN alias BUYUNG bin (Alm) MUNADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 383 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kenal Lahir atas nama Dewi Lusiana;
 - 1 (satu) helai baju motif garis;
 - 1 (satu) helai celana *jeans* warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Lusiana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 258/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bks hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/KASASI/AKTA.PID/2022/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 383 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bekasi telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, di rumah ayah saksi di Rawabebek Noomor 18 B, RT.05, RW.012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Dewi Lusiana;
 - Bahwa saksi korban Dewi Lusiana lahir tanggal 26 Agustus 2004, sehingga saat kejadian Desember 2021, berumur kira-kira 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan, sudah menikah dan mempunyai seorang anak berumur 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan sudah bercerai. Bahwa perbuatan Terdakwa berulang sampai 3 (tiga) kali, di tanggal 20 Desember 2021, tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021;
 - Bahwa kejadian pertama, saat saksi sedang tiduran di ruang tamu, Terdakwa datang untuk menagih hutang, lalu Terdakwa mencium

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 383 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang kedua, saat saksi sedang mandi, Terdakwa masuk ke kamar mandi dan memasukkan dua jarinya ke kemaluan saksi dan Terdakwa menghisap payudara saksi, dan yang ketiga, saat saksi sedang tiduran, Terdakwa datang langsung memeluk saksi. Bahwa tanggal 30 Desember 2021 korban mengadu ke mantan suaminya tentang perbuatan Terdakwa terhadap korban;

3. Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai saksi korban bukanlah anak lagi telah tepat, karena sebagaimana fakta persidangan bahwa saksi korban Dewi Lusiana meski secara umur masih termasuk "anak" menurut undang-undang tersebut, namun faktanya ia sudah menikah, meskipun telah bercerai, dan telah menjadi seorang "ibu" bagi seorang anak yang berumur 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga tidak tepat lagi jika Dewi Lusiana sebagai seorang ibu dikategorikan sebagai "anak" (Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997: belum 18 tahun dan belum pernah kawin). Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 289 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
4. Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, tidak tepat dikarenakan adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan terjadinya perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa, maka Terdakwa patut diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang sehingga perlu dipertimbangkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
5. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 383 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 258/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 10 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN.Bks. tanggal 5 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 289 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 258/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 10 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN.Bks. tanggal 5 Juli 2022 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 383 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 383 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)